

## **BAB III**

### **HASIL PENELITIAN**

#### **A. Gambaran Umum Desa Caruban Kecamatan Adimulyo Kebumen**

##### **1. Gambaran Umum Lokasi Penelitian**

###### **a. Letak Geografis**

Desa Caruban secara geografis dan administratif merupakan salah satu desa dari 449 Desa di Kabupaten Kebumen tepatnya terletak di wilayah Kecamatan Adimulyo Kabupaten Kebumen, Dengan luas wilayah 2,07 km<sup>2</sup> dan secara topografi terletak di ketinggian 14 meter di atas permukaan laut. Jarak dari pusat Kabupaten Kebumen sekitar 15 km berkendara yang bisa ditempuh dengan perjalanan darat selama 15 menit. Sedangkan dari pusat Kecamatan Adimulyo berjarak sekitar 0,5 km dengan medan jalan yang sudah cukup baik. Desa Caruban terdiri dari 4 Dusun/Perdukuhan, 4 RW dan 12 RT. Pusat ekonomi Desa Caruban ada di Dusun Gentan Kidul.<sup>1</sup>

###### **b. Legenda Desa**

Dahulu Desa Caruban merupakan hutan belukar dan suatu ketika datanglah beberapa orang sakti dan bijaksana yang bernama Mbah Nursadin, Mbah Mingan, Mbah Gempa Sari, Mbah Demang Pernagati

---

<sup>1</sup>Wawancara pribadi dengan Bpk. Wagiyu Kepala Desa Caruban Kecamatan Adimulyo Kabupaten Kebumen, Kebumen, 20 Oktober 2022.

dan Mbah Syeh Badar.<sup>2</sup> Kemudian beliau membuka hutan bersama-sama yang kemudian menjadi beberapa wilayah yang masing-masing wilayah dipimpin oleh kelima orang tersebut. Berkat kearifan dan kebijaksanaan dari Mbah Nursadin rekan yang lain mengakui keunggulan dan kelebihan dari beliau yang kemudian diangkat menjadi pemimpin dari rekan-rekan yang lain dan pada saat itu kelima wilayah tersebut dijadikan satu yang kemudian di beri nama “CARUBAN”.

Makna dari Caruban adalah campuran atau gabungan dari beberapa wilayah yang menjadi satu. Atas kebijaksanaan dari Mbah Nursadin, rekan yang lain tetap untuk memimpin di wilayah masing-masing. Dari kelima pendekar tersebut dikemudian hari menurunkan lurah/bekel di Wilayah tersebut, wilayah tersebut yaitu Gentan Lor, Karang Tanjung Binangun, Klantang, Karang Jambu dan Gentan Kidul.

Sampai saat ini yang kami ketahui bahwa keturunan dari orang-orang yang memimpin wilayah Gentan Lor, Karang Jambu dan Gentan Kidul hanya 3 (tiga) yaitu wilayah Gentan Lor dipimpin oleh Bekel Asmadikrama, Karang Tanjung Binangun dipimpin oleh Bekel Dipadiangsa dan Gentan Kidul dipimpin oleh Bekel Wirosuto. Nama yang sering terdengar dari dahulu sampai sekarang seperti : glempang,

---

<sup>2</sup>Wawancara pribadi dengan Bpk. Wagiyono Kepala Desa Caruban Kecamatan Adimulyo Kabupaten Kebumen, Kebumen, 20 Oktober 2022.

Klosod, Sawidara, Sikebo, Simalang, Pancasan, Kemetiran, Sadang, Silayur, Simbulu dan masih ada beberapa nama yang sampai saat ini belum bias penulis tulis karena perlu pendekatan mengenai kebenaran dan sejarah dari nama-nama tersebut.

c. Batas Wilayah Desa Caruban

Batas	Desa/Kelurahan	Kecamatan
Sebelah Utara	Arjosari, Meles	Karanganyar
Sebelah Selatan	Mangunharjo, Kemujan, Sekarteja	Puring
Sebelah Timur	Meles, Mangunharjo	Sruweng
Sebelah Barat	Bonjok	Kuwarasan

d. Luas Wilayah Menurut Penggunaan

Luas tanah sawah	115,00 Ha
Luas tanah kering	17,50 Ha
Luas tanah basah	0,00 Ha
Luas tanah perkebunan	42,30 Ha
Luas fasilitas umum	32,87 Ha
Luas tanah hutan	0,00 Ha
<b>Total luas</b>	<b>207,00 Ha</b>

e. Jumlah KK (Kepala Keluarga)

Perkembangan Kependudukan di Desa Caruban Kecamatan Adimulyo Kabupaten Kebumen penduduk untuk tahun ini berjumlah 1940 Orang, yang terdiri dari laki-laki sebanyak 927 orang dan perempuan 1.013 orang. Jumlah penduduk tahun lalu untuk laki-laki

mencapai 916 orang dan untuk perempuan mencapai 991 orang.<sup>3</sup> Jadi persentase perkembangan untuk laki-laki mencapai 1,2 % dan untuk perempuan mencapai 2,22%.

Jumlah Kepala Keluarga tahun ini untuk KK laki-laki mencapai 517 KK, dan untuk KK perempuan mencapai 159 KK dengan jumlah total 676 KK. Jumlah Kepala Keluarga tahun lalu untuk KK laki-laki mencapai 511 KK, dan untuk KK perempuan mencapai 156 KK dengan jumlah total 667 KK. Persentase Perkembangan untuk KK laki-laki mencapai 1,17 % dan untuk KK laki-laki mencapai 1,92 %.

## **B. Pemahaman Suami Istri terhadap taklik Talak**

Dari sisi bahasa, taklik talak berarti talak yang digantungkan , artinya, terjadinya talak (perceraia) atau perpisahan antara suami dan istri dengan janji yang telah diucapkan. Pengucapan taklik talak dalam pernikahan mempunyai fungsi sangat penting, yaitu untuk melindungi dan menjamin hak-hak perempuan (istri) dari sikap sewenang-wenang para laki-laki (suami). Khoerudin Nasution mengatakan bahwa taklik talak merupakan sumber kekuatan spiritual yang bersifat tidak langsung bagi perempuan

---

<sup>3</sup>Wawancara pribadi dengan Bpk. Wagiyono Kepala Desa Caruban Kecamatan Adimulyo Kabupaten Kebumen, Kebumen, 20 Oktober 2022.

yang dapat memaksimalkan sebagai alat untuk melindungi dirinya dari kesewenangan.<sup>4</sup>

Sebagaimana telah disinggung terdahulu, bahwa para ahli hukum berbeda pendapat dalam membahas mengenai sighat taklik talak, Bagi ahli hukum Islam yang membolehkan, perbedaan diantara merekapun muncul, yang pda dasarnya terletak pada rumusan sighat taklik talak yang bersangkutan yang sampai sekarang masih mewarnai perkembangan hukum Islam. Dalam kaitan ini Ibnu Hazm berpendapat bahwa dari dua macam bentuk taklik talak (Qosami dan Syarti) , keduanya tidak mempunyai akibat apa-apa. Alasannya adalah Allah telah mengatur secara jelas mengenai talak. Sedangkan taklik talak tidak adauntutannya dalam Al-quran maupun sunnah<sup>5</sup>.

Dari data-data yang telah di jelaskan diatas, serta dari pembahasan bab sebelumnya, peneliti telah melakukan wawancara kepada 10 (sepuluh) pasang suami istri yang merupakan subjek dari penelitian, serta menjadi sampel dalam penelitian ini. Penelitian ini dilaksanakan pada tanggal 6 September 2022 sampai 20 November 2022. Penelitian ini dilakukan di Desa Caruban Kecamatan Kebumen Kabupaten Kebumen. Berikut ini adalah deskripsi data subjek penelitian hasil wawancara yang dilakukan

---

<sup>4</sup>Lilik Andaryuni, Putusan Verstek Dalam Cerai Gugat Karena Pelanggaran Taklik Talak Di Pengadilan Agama Samarinda”, Jurnal Hukum Vol. 16, No.1, h. 228.

<sup>5</sup>Muh. Sudirman Sesse, “Taklik Talak Dalam Perspektif Hukum Islam dan Kompilasi Hukum Islam (Analisis Perbandingan), dalam *Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Parepare*, Vol. 10, No. 2 (Juli 2012), h. 150.

oleh peneliti dengan narasumber mengenai pemahaman suami istri terhadap taklik talak :

1. Mustangin (suami) dan Atikah (istri).

Mustangin dan Atikah menikah pada tahun 2010 dan telah dikaruniai 3 orang anak. Suami bekerja sebagai petani dan istri sebagai ibu rumah tangga. Saat diwawancara mengenai pemahaman suami istri tentang taklik talak, Mustangin dan Atikah tidak tahu apa itu taklik talak, dan mereka juga belum pernah mendengarnya sampai saat diwawancarai. Sebelum menikah Mustangin dan Atikah tidak mendapatkan Bimbingan Perkawinan dari lembaga atau KUA setempat, sehingga mereka tidak tahu apa itu taklik talak. Namun, saat Mustangin dan Atikah dikasih tahu isi sighat takliknya, mereka bisa langsung dapat memahami taklik talak. Pada waktu mereka menikah, Mustangin mengucapkan sighat taklik dengan alasan sudah menjadi tradisi yang ada di Masyarakat sehingga mereka hanya melakukannya sesuai dengan arahan petugas KUA setempat. Mereka mengatakan bahwa, penerapan sighat taklik talak terhadap kehidupan berumah tangga yakni “Suami wajib melaksanakan kewajibannya dengan bersungguh-sungguh terhadap istri dan keluarganya dan apabila suami melanggar janjinya, istri tidak terima dan akan mengajukan gugatan ke Pengadilan Agama”. Meskipun mereka tidak tahu apa itu taklik talak, namun setelah peneliti memberikan sedikit

pemahaman, mereka setuju engan adanya taklik talak dan menurut mereka adanya taklik talak bisa menjamin keharmonisan dalam berumah tangga.<sup>6</sup>

## 2. Ade Kurniawan (suami) dan Dewi Mustikasari (istri)

Ade Kurniawan dan Dewi Mustikasari menikah pada tahun 2011 dan telah dikarunian 2 orang anak. Ade Kurniawan bekerja sebagai petani dan Dewi Mustikasari sebagai ibu rumah tangga. Saat diwawancara mengenai pemahaman suami istri terhadap taklik talak, baik Ade Kurniawan dan Dewi Mustikasari, tidak tahu apa itu taklik talak, dan mereka juga belum pernah mendengarnya sampai saat mereka diwawancarai. Saat sebelum menikah Ade Kurniawan dan Dewi Mustikasari tidak mendapatkan Bimbingan Perkawinan dari lembaga atau KUA setempat, sehingga mereka tidak tahu apa itu taklik talak. Namun, saat Ade Kurniawan dan Dewi Mustikasari dikasih tahu isi sighat takliknya, mereka bisa langsung paham apa itu taklik talak. Pada waktu mereka menikah, Ade Kurniawan mengucapkan sighat taklik dengan alasan disuruh oleh petugas KUA, dan pembacaan taklik talak tersebut sudah menjadi tradisi setelah akad nikah, akan tetapi Dewi Mustikasari paham isi dari sighat taklik tersebut. Pada saat peneliti menanyakan penerapan terkait sighat taklik terhadap kehidupan berumah tangga, Ade Kurniawan menjawab “Suami wajib melaksanakan kewajibannya dengan bersungguh-sungguh terhadap istri dan keluarganya dan apabila suami melanggar janjinya istri akan meminta

---

<sup>6</sup>Wawancara pribadi dengan Mustangin dan Atikah, Caruban Adimulyo Kebumen, 19 Oktober 2022.

cerai”. Meskipun mereka tidak tahu apa itu taklik talak, namun setelah narasumber diberi sedikit penjelasan mereka setuju dengan adanya taklik talak dan menurut Ade Kurniawan dan Dewi Mustikasari “Adanya taklik talak tidak bisa menjamin keharmonisan rumah tangga, karena keharmonisan rumah tangga tidak selalu tergantung kepada suami, suami memang benar menjadi kepala keluarga akan tetapi untuk menjaga keharmonisan keluarga adalah semua anggota keluarganya itu sendiri.<sup>7</sup>

### 3. Cahyono (suami) dan Sulastri (istri).

Cahyono dan Sulastri menikah pada tahun 2013 dan telah dikaruniai 2 orang anak. Suami dan istri tersebut diketahui bekerja sebagai petani, mereka sama-sama bekerja di sawah. Saat diwawancara mengenai pemahaman suami istri tentang taklik talak, baik Cahyono dan Sulastri, mereka sama-sama tidak tahu apa itu taklik talak, dan mereka juga belum pernah mendengarnya. Saat sebelum menikah Cahyono dan Sulastri tidak mendapatkan Bimbingan Perkawinan dari lembaga atau KUA setempat, sehingga mereka tidak tahu apa itu taklik talak. Namun, saat Cahyono dan Sulastri dikasih tahu isi sighat taklik talak, mereka bisa langsung paham apa itu taklik talak. Pada waktu mereka menikah, Cahyono mengucapkan sighat taklik dengan alasan sudah menjadi tradisi yang ada di Masyarakat, sehingga mereka hanya melakukannya sesuai dengan arahan petugas KUA

---

<sup>7</sup>Wawancara pribadi dengan Ade Kurniawan dan Dewi Kurniasari, Caruban Adimulyo Kebumen, 19 Oktober 2022.



setempat, namun istri yang mendengarkannya paham apa yang diucapkan oleh Cahyono alias suaminya sendiri. Mereka mengatakan adanya taklik talak “baik, karena untuk mengingatkan suami terhadap istrinya atas kewajiban dan larangannya setelah menikah dan menurut mereka penerapan sighat taklik talak terhadap kehidupan rumah tangga yakni bisa menjadikan pedoman dan peringatan kepada suami akan kewajiban dan larangannya setelah menikah”. Sulastrri mengatakan “Jika suami melanggar perjanjian tersebut, ia tidak terima dan akan mengajukan gugatan ke Pengadilan Agama”. Menurut Cahyono dan Sulastrri, “Dengan adanya taklik talak mereka setuju dan mereka mengatakan bahwa adanya taklik talak bisa menjamin keharmonisan rumah tangga, karena jika suami tidak melanggar janjinya sendiri, maka keharmonisan rumah tangga akan tetap dirasakan”.<sup>8</sup>

#### 4. Andri Setiawan (suami) dan Rosnita (istri)

Andri Setiawan dan Rosnita menikah pada tahun 2012 dan sudah dikaruniai 3 orang anak. Pada saat diwawancara mengenai pemahaman suami istri terhadap taklik talak, Andri Setiawan dan Rosnita sama-sama tidak tahu apa itu taklik talak dan apa isi sighat taklik tersebut. Sebelum Andri Setiawan dan Rosnita menikah mereka tidak mendapatkan Bimbingan Perkawinan dari KUA setempat, Menurutnya “karena pada

---

<sup>8</sup>Wawancara pribadi dengan Cahyono dan Sulastrri, Caruban Adimulyo Kebumen, 19 Oktober 2022.

saat itu belum ada Bimbingan Perkawinan yang seperti sekarang ini” dan Andri mengatakan, “Ketika selesai akad nikah, saya disuruh penghulu untuk mengucapkan sighat taklik, sehingga saya mengucapkannya, dan pengucapan sighat taklik tersebut sudah menjadi kebiasaan dalam masyarakat”. Rosnita paham tentang ucapan dari taklik talak tersebut. Saat peneliti memberi sedikit pencerahan tentang taklik talak, Andri Setiawan dan Rosnita bisa langsung memahami taklik talak dan menurut mereka dalam penerapannya sighat taklik merupakan acuan suami untuk menjalani kewajiban dan melindungi istri, dan jika suami melakukannya istri tidak terima dan menuntut ke pengadilan Agama.

Pada saat peneliti menanyakan adanya taklik talak bisa menjaga bisa menjamin keharmonisan rumah tangga, kata mereka tidak bisa menjamin, karena kebahagiaan keluarga tergantung sikap suami atau istri itu sendiri.<sup>9</sup>

##### 5. Teguh Supriono (suami) dan Novita (istri).

Suami dan istri tersebut menikah pada tahun 2012 dan telah dikaruniai 2 orang anak. Pada saat diwawancarai mengenai pemahaman suami istri terhadap taklik talak, Teguh Supriono dan Novita sama-sama tidak tahu apa itu taklik talak dan apa isi dari sighat taklik talak tersebut. Sebelum Teguh Supriono dan Novita menikah mereka tidak mendapatkan

---

<sup>9</sup>Wawancara pribadi dengan Andri Setiawan dan Rosnita, Caruban Adimulyo Kebumen, 20 Oktober 2022.

Bimbingan Perkawinan dari KUA, karena pada saat itu belum ada Bimbingan Perkawinan yang seperti sekarang. Pada saat peneliti menanyakan apakah pada saat mereka menikah mengucapkan sighth taklik, mereka menjawab “karena sudah menjadi tradisi dalam masyarakat”. Meskipun Teguh Supriono tidak paham maksud taklik talak tersebut diucapkan, akan tetapi Novita paham maksud dan tujuannya sehingga Novita mengatakan adanya taklik talak bisa untuk melindungi istri dan suami tidak melakukan apa yang sudah diperjanjikannya. Novita tidak terima apabila suami melakukan atau melanggar janjinya dan ada akibat hukumnya jika dilakukan oleh suami yakni istri akan menggugat suami ke Pengadilan Agama. Teguh Supriono dan Novita setuju dengan adanya taklik talak, dan mereka mengatakan “taklik talak bisa menjamin keharmonisan rumah tangga, karena dalam taklik talak ada perjanjian untuk menjaga istri dari sikap sewenang-wenang suami”.<sup>10</sup>

#### 6. Sidik Solihun (suami) dan Aminah Werdiningsih (istri)

Sidik Solihun dan Aminah Werdiningsih menikah pada tahun 2013 dan mereka belum dikaruniai seorang anak. wawancara tersebut dilakukan pada malam hari karena pada siang hari suami tidak berada di rumah pergi bekerja. Pada saat diwawancara mengenai objek dari penelitian ini, yaitu mengenai pemahaman suami istri terhadap taklik talak, Menurut Sidik

---

<sup>10</sup>Wawancara pribadi dengan Teguh Supriono dan Novita, Caruban Adimulyo Kebumen, 20 Oktober 2022.

Solihun “Taklik talak adalah Iqrar (janji) suami untuk istri setelah akad nikah”, dan mereka juga tahu bawa isi dari sighat taklik tersebut adalah mengikrarkan tanggungjawab dan kewajiban seorang suami kepada istri dalam mengarungi bahtera rumah tangga. Mereka sama sama tahu arti dan maksud tujuan daripada konsep taklik talak yaitu untuk mengingatkan peran dan kewajiban seorang suami kepada istri, Meskipun sebelum menikah mereka tidak mendapatkan Bimbingan Perkawinan karena pada waktu itu belum ada.

Menurut mereka “Adanya taklik talak dinilai baik karena sebagai acuan atau pedoman dalam membina bahtera rumah tangga dan sebagai pedoman dan acuan seorang suami untuk menjalani kewajibannya”. Aminah mengatakan apabila suami melanggar ikrar tersebut, maka istri akan mengajukan perceraian ke Pengadilan Agama. Pada saat peneliti menanyakan adanya taklik talak bisa menjamin keharmonisan rumah tangga, mereka menjawab “tidak bisa menjamin, karena keharmonisan suami dan istri tergantung perilaku dan sikap suami dan istri itu sendiri”.<sup>11</sup>

#### 7. Syamsul Ma’arif (suami) dan Dewi Sadiyah (istri)

Syamsul Ma’arif dan Dewi Sa’diyah menikah pada tahun 2021 dan sudah dikaruniai 1 orang anak. Pada saat diwawancarai mengenai objek

---

<sup>11</sup>Wawancara pribadi dengan Sidik Solihun dan Aminah Werdiningsih, Caruban Adimulyo Kebumen, 20 Oktober 2022.

dari penelitian ini, yaitu mengenai pemahaman suami istri terhadap taklik talak, Menurut Syamsul Maarif dan Dewi Sadiyah mereka mengatakan “Taklik talak adalah perjanjian setelah akad nikah, dimana isi dari perjanjian tersebut berupa tanggungjawab suami kepada istri setelah menikah, dan adapun arti dan maksud tujuan dari konsep taklik talak tersebut untuk mengingatkan kewajiban suami dan istri”. Syamsul Ma’arif dan Dewi Sadiyah mengucapkan sighthat taklik tersebut karena sudah menjadi tradisi.

Pada saat peneliti menanyakan tentang adanya taklik talak. mereka menjawabnya “Adanya taklik talak menurut saya adalah baik, karena menjadi salah satu pegangan dalam berumah tangga yang artinya tanggungjawab suami terhadap istri seperti melindungi istrinya, memberi nafkah istrinya, dan menjaga keluarganya dengan baik, dan apabila suami melanggar isi dari sighthat taklik tersebut, istri berhak mengingatkan kembali tentang perjanjiannya setelah menikah”. Saat peneliti menanyakan adanya taklik talak yang bisa menjamin keharmonisan rumahtangga, mereka menjawabnya “Belum tentu, karena keharmonisan keluarga tergantung pasangan suami istri itu menyikapinya”.<sup>12</sup>

---

<sup>12</sup>Wawancara pribadi dengan Syamsul Ma’arif dan Dewi Sa’diyah, Caruban Adimulyo Kebumen, 21 Oktober 2022.

#### 8. Triono (suami) dan Syamsiyah (istri)

Triono dan Syamsiyah menikah pada tahun 2010 dan telah dikarunian 2 orang anak. Pada saat diwawancarai mengenai pemahaman tentang taklik talak, baik Triono dan Syamsiyyah, mereka sama-sama tidak tahu apa itu taklik talak, dan yang mereka tahu hanya sighat taklik talaknya saja, yaitu janji nikah, dan yang mereka tahu hanyalah “Suami berjanji kepada istri untuk tidak melakukan pelanggaran nikah”. Setelah peneliti berikan sedikit pemahaman terhadap mereka, akhirnya mereka bisa langsung memahami tentang taklik talak. Saat sebelum menikah Triono dan Syamsiyyah tidak mendapat Bimbingan Perkawinan dari lembaga atau KUA setempat. Mereka mengatakan bahwa pada saat itu belum ada, sehingga mereka tidak tahu apa itu taklik talak. Triono mengucapkan sighat taklik dengan alasan disuruh oleh petugas KUA setempat. Pada saat peneliti menanyakan penerapan terkait sighat taklik terhadap kehidupan berumah tangga, Triono menjawab “Suami tidak boleh mengingkari janjinya setelah apa yang diucapkan pada saat pernikahan”. Syamsiyyah tidak terima jika suami mengingkari janjinya sehingga ia mengatakan jika hal itu terjadi maka ia akan minta cerai terhadap suaminya. Meskipun mereka tidak tahu apa itu taklik talak, namun setelah narasumber diberi sedikit penjelasan mereka setuju dengan adanya taklik talak, tetapi

menurut mereka adanya taklik talak tidak bisa menjamin keharmonisan dalam berumah tangga.<sup>13</sup>

#### 9. Bayu Nugroho (suami) dan Sri Rejeki (istri)

Bayu Nugroho dan Sri Rejeki menikah pada tahun 2017 dan dikaruniai seorang anak. Pada saat diwawancarai mengenai objek dari penelitian ini, yaitu mengenai pemahaman terhadap taklik talak, Menurut Bayu Nugroho dan Sri Rejeki mereka “Taklik talak adalah perjanjian setelah akad nikah yang isinya perjanjian talak suami kepada istri”. Mereka sudah tahu tentang taklik talak, baik pelaksanaan, isi, maupun konsep taklik talak.. Tetapi dalam pelaksanaannya Bayu Nugroho mengatakan bahwa pengucapan taklik talak tersebut sudah menjadi tradisi setempat sehingga mereka mengucapkannya.

Pada saat peneliti menanyakan tentang adanya taklik talak. mereka menjawab dan menilainya baik, karena suami harus menjalankan sesuai janjinya dalam menjalani kehidupan berkeluarga. Saat peneliti menanyakan adanya taklik talak yang bisa menjamin keharmonisan rumahtangga, mereka menjawab “Belum tentu, karena keharmonisan keluarga tergantung pasangan suami istri itu menyikapinya”.<sup>14</sup>

---

<sup>13</sup>Wawancara pribadi dengan Triono dan Samsiyyah, Caruban Adimulyo Kebumen, 21 Oktober 2022.

<sup>14</sup>Wawancara pribadi dengan Bayu Nugroho dan Sri Rejeki, Caruban Adimulyo Kebumen, 21 Oktober 2022.

10. Ali Rosidi (suami) dan Eti Muryani (istri)

Ali Rosidi dan Eti Muryani mereka menikah pada tahun 2010 dan dikaruniai seorang anak. Pada saat diwawancara mengenai taklik talak, Menurut Ali Rosidi dan Eti Muryani mereka mengatakan “Taklik talak adalah janji suami terhadap istri saat setelah pernikahan dan mereka mengatakan apabila suami ingkar janji maka istri berhak mengadukannya ke Pengadilan Agama”. Pada saat peneliti menanyakan apakah pada saat mereka menikah mengucapkan sighat taklik, mereka menjawab iya mengucapkan, karena sudah menjadi tradisi dalam masyarakat. Meskipun Ali Rosidi tidak pernah mendapatkan Bimbingan Perkawinan sebelum menikah, tetapi Ali Rosidi paham tentang isi dari sighat taklik tersebut, Menurut Ali Rosidi adanya taklik talak dalam perkawinan adalah ”baik, karena untuk menjaga istri dalam kehidupan berumah tangga sehingga suami tidak melakukan atau ,emgimkari atas apa yang sudah dijanjikan setelah akad nikah”.

Eti Muryani tidak terima apabila suami melakukan atau melanggar janjinya dan ada akibat hukumnya jika dilakukan oleh suami yakni istri akan menggugat suami ke Pengadilan Agama. Ali Rosidi dan Eti Muryani setuju dengan adanya taklik talak, dan adanya taklik talak bisa menjamin



keharmonisan rumah tangga, karena dalam taklik talak ada perjanjian untuk menjaga istri dari sikap sewenang-wenang suami.<sup>15</sup>

Penjelasan diatas merupakan hasil wawancara peneliti dengan narasumber mengenai pemahaman suami istri terhadap taklik talak. Wawancara tersebut dilakukan secara langsung dan kebanyakan pada waktu malam hari, karena pada siang hari mereka tidak ada di rumah sehingga tidak bisa ditemui.

### **C. Penerapan Sighat Taklik Talak dalam Kehidupan Berumah Tangga**

Sebagai Negara hukum, Indonesia telah mengatur tentang pernikahan yang tertuang dalam Undang-undang Perkawinan dan telah dilengkapi dengan Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 yaitu tentang pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, dan Intruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan Peraturan-peraturan lainnya mengenai perkawinan.<sup>16</sup>

Pengkajian tentang taklik talak, dilihat dari aspek teoritis dan praktis selalu mengalami pergeseran. Dimana menjadi sebuah keistimewaan bahwa *sighat* taklik talak di Indonesia menentukan bentuk dan syarat yang berlainan dengan apa yang ada pada kitab-kitab fikih. Taklik talak yang berlaku saat ini

---

<sup>15</sup>Wawancara pribadi dengan Ali Rosidi dan Eti Muryani , Caruban Adimulyo Kebumen, 21 Oktober 2022.

<sup>16</sup>Syahbana Muda Mulia, “Analisis Hukum Islam Terhadap Substansi Taklik Talak Sebagai Alasan Bentuk Perjanjian Perkawinan Dalam Pasal 45 KHI”, (Skripsi S1 Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, 2020), h. 65.

isinya bukan ancaman suami terhadap istri melainkan berupa janji dari suami kepada istri agar memperlakukannya dengan baik serta mengingatkan agar dirinya tidak mengabaikan kewajibannya terhadap istri.<sup>17</sup> Hal ini membuktikan bahwa taklik talak merupakan salah satu bentuk pembaharuan hukum islam dalam hal pernikahan.

Jika diperhatikan dalam sighat taklik talak yang disebutkan sebelumnya, sighat tersebut mengandung 2 syarat, yaitu syarat alternatif dan syarat kumulatif. Syarat alternatif harus dilanggar oleh suami sedangkan syarat kumulatif harus dilakukan oleh istri.<sup>18</sup> Syarat alternatifnya adalah sebagai berikut :

1. Meninggalkan istri saya 2 (dua) tahun berturut-turut;
2. Tidak memberi nafkah wajib kepadanya 3 (tiga) bulan lamanya;
3. Menyakiti badan/jasmani istri saya, atau
4. Membiarkan (tidak memperdulikan) istri saya 6 (enam) bulan atau lebih;

Apabila suami telah melakukan salah satu dari 4 (empat) point atau semuanya, maka suami telah melanggar taklik talak yang alternatif. Tetapi

---

<sup>17</sup>Bakri A. Rahman dan Ahmad Sukardja, *Hukum Perkawinan Menurut Islam, Undang-undang Perkawinan dan Hukum Perdata*, (Jakarta : PT. Hidakarya Agung, 1981), h. 11.

<sup>18</sup>H. Nur Mujib, *Ketika Suami...*, Artikel, Pengadilan Agama Jakarta Selatan, 2018. Diakses melalui <https://www.pa-jakartaselatan.go.id/artikel/260-ketika-suami-melanggar-taklik-talak>, Pada tanggal 28 Oktober, pukul 18.30 WIB.

itu belum cukup syarat untuk jatuhnya talak suami. Untuk jatuhnya talak suami maka istri harus memenuhi syarat kumulatif, yaitu :

1. Istri tidak ridho
2. Mengajukan gugatan pada PA
3. Gugatannya diterima, dan
4. Istri menyerahkan uang iwadh Rp.10.000,-.

Empat syarat kumulatif ini harus terpenuhi semuanya, Jika empat syarat kumulatif ini sudah terpenuhi semuanya, maka jatuhlah talak satu untuk suami.

Jika dilihat dari pentingnya hak istri dalam pernikahan, yang apabila taklik talak tidak dilaksanakan maka akan berdampak luas terhadap hak-hak lainnya, misalnya tidak ada jaminan hak-hak istri terpenuhi, suami akan semena-mena, maka pelaksanaan taklik talak di Indonesia dapat dikategorikan sebagai masalah *Dharuriyyat*.<sup>19</sup>

Dalam Undang-undang perkawinan antara suami dan istri mempunyai hak yang sama, sebagaimana bunyi pasal 31 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan :

---

<sup>19</sup>Muhammad Hilman Tohari, "Tinjauan Maqashid Al-syariah Tentang Taklik Talak di Indonesia", (Skripsi S1 Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2016), h. 69.

1. Hak dan kedudukan istri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bersama dalam masyarakat.
2. Masing-masing pihak berhak melaksanakan peraturan hukum.
3. Suami adalah kepala keluarga dan Istri adalah ibu rumah tangga.

Dengan demikian, jelaslah bahwa istri mempunyai hak yang sama dengan suaminya dalam kehidupan berumah tangga. Sehingga apabila terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, seperti suami tidak memperdulikan atau membiarkan istri terkatung-katung tanpa diberi nafkah, baik lahir maupun bathin, maka istri dapat mengajukan gugatan cerai ke Pengadilan Agama, karena adanya pelanggaran taklik talak yang dilakukan oleh suami.

Berdasarkan uraian diatas, mengenai taklik talak yang terdapat dalam Kompilasi Hukum Islam dan Peraturan Menteri Agama sebagai bentuk perjanjian perkawinan, dalam penerapannya yaitu taklik talak sebagai bentuk perlindungan terhadap istri dalam pemenuhan hak-haknya dan sebagai pencegah penelantaran dan kesewenang-wenangan suami terhadap istri dalam berumah tangga.